



PUTUSAN
Nomor 397 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN ADI SUMIRAN, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Adi Dive Marine Sport, berkedudukan di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, dan alamat kediaman di Jalan Gunung Wayang Nomor 105 Kesambi Kerobokan Kuta Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I MADE ADHY MUSTIKA, S.H.**, dan **I WAYAN GEDE SUTIRTA, S.H.**, Para Advokat, pada Kantor Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION", beralamat di Jalan Salya Nomor 6 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PARK KWANG MI, bertempat tinggal di Rm. 113-602 Topsunkyung Apt., # 156, Yatap Dong, Bundangku, Seongnam-city, Kyunggi-Do, Korea dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAPOSAN SIHOMBING, S.H.**, **MF. ELYSABETH. RG, S.H.**, **NI WAYAN MESIR, S.H.**, Para Advokat, pada Kantor Hukum "HAPOSAN SIHOMBING & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 80 Kuta Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 suami Penggugat yang bernama Mr. Kiem Chang Yong, laki-laki, umur 42 tahun,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



pekerjaan swasta yang beralamat di Rm. 113-602 Topsunkyung Apt., 156 Yatap-Dong, Bundang-Ku, Seongnam-City, Kyunggi-Do, Korea telah melakukan kegiatan olah raga laut yaitu menyelam (Diving) bersama dengan teman-temannya, melalui sebuah perusahaan penyelenggara jasa jenis olah raga air (laut) yang lebih dikenal dengan istilah water sport PT. Adi Dive & Marine Sports, yang beralamat di jalan Pratama Nomor 105 Tanjung Benoa, Nusa Dua Bali, Indonesia, telephone : (0361) 771800/773205, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Penyelenggara Jasa Marine Sports.

2. Bahwa pada saat melakukan kegiatan menyelam/diving, suami Penggugat telah mempergunakan semua fasilitas dari perusahaan penyelenggara jasa marine sports tersebut di atas, termasuk dengan pengawasan seorang instruktur yang akan mendampingi suami Penggugat dalam melakukan kegiatan menyelam/diving tersebut;
3. Bahwa pada saat menyelam/diving, suami Penggugat didampingi oleh instruktur yang bernama Nyoman Rena, dimana Nyoman Rena adalah bertindak sebagai Dive master yang telah memiliki ijin/lisensi sebagai dive master dari ADS dan Padi, dan bekerja pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports dan suami Penggugat sudah menyelam/diving dengan mempergunakan fasilitas dari perusahaan penyelenggara jasa Marine Sports dengan instruktur atau Dive Master yang sama, sudah untuk keenam kalinya;
4. Bahwa pada saat aktivitas menyelam/diving tersebut dilakukan, menurut keterangan yang diperoleh oleh Penggugat dari Perusahaan penyelenggara jasa marine sports, seketika terjadi perubahan cuaca buruk yang berpengaruh pada air laut, dimana air menjadi keruh dan jarak pandang susah, suami Penggugat naik kepermukaan, dan diikuti dengan dive master akan tetapi sampai dipermukaan dive master tidak menemukan suami Penggugat karena diperkirakan suami Penggugat sudah kembali lagi kedalam air dan Dive master menyusul lagi ke dalam air untuk melakukan pencarian dan kira-kira setengah jam melakukan pencarian suami Penggugat belum ditemukan juga, maka dive master naik ke permukaan untuk minta pertolongan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda yang bernama Alimin dan Putu Sukadana untuk melakukan pencarian disekitar lokasi penyelaman akan tetapi suami Penggugat tetap belum bisa ditemukan, pada akhirnya Dive master melaporkan kejadian ini pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports;

5. Bahwa selanjutnya diadakan pencarian kembali oleh pihak perusahaan penyelenggara jasa marine sports dengan bantuan Tim sar dari pihak kepolisian perairan Benoa, akan tetapi suami Penggugat tetap belum bisa ditemukan;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekitar jam 08.30 wita ada warga yang bernama Nengah Bujana dan Kadek Ogik yang hendak melakukan persembahyangan didaerah Pulau Serangan, tiba-tiba menemukan sesosok mayat mengambang lengkap dengan peralatan menyelam/diving di wilayah kira-kira 1 (satu) mil ke timur dari daerah lokasi tempat penyelaman suami Penggugat, dan akhirnya warga tersebut melaporkan hal ini langsung kepada perusahaan penyelenggara jasa marine sports perihal penemuan mayat tersebut, karena sebelumnya warga sudah mengetahui mengenai kabar orang hilang saat menyelam dan pihak perusahaan penyelenggara jasa akhirnya menarik mayat yang diduga adalah suami Penggugat ke darat dan membawa ke Rumah Sakit Umum Sanglah untuk divisum;
7. Bahwa setelah memperoleh hasil visum, diketahui bahwa mayat tersebut benar adalah suami Penggugat dan menurut pihak perusahaan penyelenggara jasa marine bahwa meninggalnya suami Penggugat adalah karena faktor kecelakaan;
8. Bahwa kemudian Penggugat mengurus segala sesuatu terkait dengan meninggalnya suami Penggugat termasuk mengurus masalah asuransi kematian mengingat bahwa semua *customer* yang mengikuti aktivitas jenis wisata air pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports dilindungi oleh asuransi, hal ini juga terlihat jelas pada brosur yang telah dikeluarkan atas nama : Adi Dive & Marine Sport dengan insurance US\$ 100.000 atau 1 miliar dan pada tanggal 30 September 2010 pemilik sekaligus direktur perusahaan penyelenggara jasa marine sports yaitu Tergugat telah berjanji di hadapan Penggugat dan juga kakak laki-laki almarhum suami Penggugat yang bernama Kim

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chang Seob, untuk mengurus proses klaim asuransi atas kematian suami Penggugat dengan pihak asuransi dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan dari tanggal 30 September 2010 dan akan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 30 September 2010;

9. Bahwa telah ternyata janji Tergugat sebagaimana disebut dalam poin 8 (delapan) tersebut, hanyalah tinggal janji saja, setiap kali Penggugat menanyakan perihal asuransi kematian tersebut maka Tergugat selalu berdalih kalau perusahaannya sudah mau tutup/bangkrut dan tidak punya dana untuk membayar biaya asuransi tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 18 November 2010, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat berupa undangan pertemuan kepada Tergugat untuk datang ke kantor kuasa hukum Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 guna membicarakan klaim asuransi atas meninggalnya suami Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang memenuhi undangan tersebut tanpa adanya pemberitahuan apapun kepada Penggugat atau kepada kuasa hukum Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa memang benar tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengurus klaim asuransi suami Penggugat;

11. Bahwa pada tanggal 29 November 2010 kuasa hukum Penggugat menerima surat tertulis tertanggal 29 November 2009 dari kuasa hukum Tergugat atas nama I Gd Pt. Yudi Wibawa, S.H., yang pada intinya isi surat tersebut menyatakan : Tergugat tidak berkewajiban secara hukum untuk menanggung beban apapun termasuk mengajukan klaim/tanggungan kepada perusahaan Asuransi Jasa Raharja Denpasar (tidak ada pembayaran premi maka tidak ada klaim/tanggungan dari perusahaan asuransi), hal ini disebabkan karena Penggugat tidak melakukan pembelian sesuai dengan administrasi prosedur penyewaan fasilitas diving yang berlaku pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports yaitu dengan pembelian voucher sebagai bukti pembayaran penyewaan fasilitas



diving, dimana pembayaran premi asuransi menjadi satu kesatuan dengan pembelian voucher;

12. Bahwa tentu saja antara pernyataan janji serta kesanggupan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 30 September 2010 dan surat melalui kuasa hukum Tergugat tertanggal 29 November 2010 terdapat kontens yang kontradiktif dan atau bertolak belakang antara kesanggupan untuk memproses klaim asuransi suami Penggugat dan penolakan memproses klaim tersebut dengan alasan tidak berkewajiban.

13. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, suami Penggugat memakai perusahaan penyelenggara jasa marine sports milik Tergugat dalam melakukan aktivitas menyelam/diving adalah sudah untuk yang keenam kalinya dan selama itu pula sudah terjalin suatu kerjasama yang begitu erat dan dekat sehingga sudah menjadi kebiasaan yang disepakati dan disetujui bersama antara suami Penggugat dengan perusahaan penyelenggara jasa marine sports, sehingga biasanya suami Penggugat melakukan aktivitas menyelam lebih dahulu, kemudian diperhitungkan/dilakukan pembayaran oleh suami Penggugat kepada perusahaan penyelenggara jasa marine sports dan oleh sebab kebiasaan yang telah disepakati serta disetujui itu maka suami Penggugat tetap diberikan fasilitas peralatan menyelam/diving berikut didampingi oleh dive master;

14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan tersebut di atas, jelas dapat digolongkan dalam perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* yang telah menimbulkan kerugian yang cukup besar kepada Penggugat selaku ahli waris dari suaminya.

Apabila dilihat dari esensi cidera janji atau *wanprestasi* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 s/d 1242 KUHPerdara, telah dengan jelas disebutkan :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai sebagaimana dengan yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;



- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

15. Bahwa berdasarkan undang-undang telah dengan jelas pula diatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara);

Dari rumusan tersebut, dikaitkan dengan perbuatan Tergugat telah jelas bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan proses klaim asuransi kematian suami Penggugat;

16. Bahwa penolakan Tergugat dengan tidak memproses klaim asuransi suami Penggugat karena alasan Tergugat tidak berkewajiban hukum disebabkan oleh karena suami Penggugat tidak melakukan administrasi prosedur yang sesuai penyewaan fasilitas diving yang berlaku pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports yaitu dengan pembelian voucher sebagai bukti pembayaran penyewaan fasilitas diving, dimana pembayaran premi asuransi menjadi satu kesatuan dengan pembelian voucher, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam poin 11 (sebelas) tersebut di atas adalah alasan yang sangat mengada-ada dan terkesan sebagai alasan yang sengaja diciptakan untuk mengingkari kewajibannya kepada Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara dengan jelas disebutkan bahwa sesuai perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1339 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dan Pasal 1347 KUHPerdara disebutkan dijelaskan bahwa : hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;



Dari rumusan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, tindakan Penggugat dengan tidak membeli voucher adalah atas dasar kebiasaan yang disepakati dan disetujui bersama antara suami Penggugat dengan perusahaan penyelenggara jasa marine sports, mengingat sudah terjalin suatu hubungan serta kerjasama yang cukup erat dan saling percaya, sehingga suami Penggugat melakukan aktivitas menyelam lebih dahulu, kemudian diperhitungkan/dilakukan pembayaran oleh suami Penggugat kepada perusahaan penyelenggara Jasa marine sports dan oleh sebab kebiasaan yang telah disepakati dan disetujui itulah maka suami Penggugat tetap diberikan fasilitas peralatan menyelam/diving berikut didampingi oleh dive master. Hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut selama diperjanjikan, maka dimasukkan dalam perjanjian, sehingga hal itu adalah bagian dari ruang lingkup perjanjian, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memperoses klaim dari suami Penggugat;

17. Bahwa perlekatan kata-kata asuransi yaitu insurance US \$ 100.000, yang terdapat dalam brosur Adi Dive & Marine Sports tentunya mempunyai makna jelas, bahwa kegiatan jenis wisata air yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara jasa marine sports kepada khalayak umum adalah dilindungi dengan asuransi hingga mencapai sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar amerika) dan atau 1 miliar rupiah, dimana perlekatan asuransi ini juga menjadi satu jaminan bagi *customer*/tamuh dalam melakukan aktivitas wisata air;

Secara umum jenis wisata air adalah tergolong dalam jenis aktivitas olahraga yang beresiko tinggi, sehingga tidak semua *customer* dapat melakukannya, ada beberapa persyaratan baik fisik maupun mental yang harus dimiliki oleh *customer* sebelum melakukannya, bahkan bagi *customer* yang sudah biasa melakukan juga tetap harus didampingi oleh seorang instruktur yang bertindak sebagai dive master yang harus berpengalaman dan juga berlisensi;

Dalam hal menerbitkan perijinan juga pemerintah mempertimbangkan banyak faktor termasuk ketentuan bahwa setiap perusahaan yang bergerak dalam aktivitas air harus menyertakan asuransi sebagai jaminan perlindungan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaitkan dengan ketentuan ini, ada dugaan serta kecurigaan yang cukup beralasan bagi Penggugat bahwa sebenarnya Tergugat tidak mempunyai asuransi sebagai jaminan dalam melindungi kegiatan wisata air yang dikelolanya atau kerjasama Tergugat dengan pihak asuransi telah putus atau dibatalkan karena Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran premi pada perusahaan asuransi;

Dugaan serta kecurigaan Penggugat ini cukup beralasan, mengingat Penggugat menerima copy dari perusahaan PT. Jasa Raharja Putera, kantor cabang Denpasar yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 202 Denpasar sesuai dengan surat Nomor TK/R/369/VII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 perihal : tagihan Premi Asuransi yang pada intinya berisikan tagihan pembayaran premi yang belum diterima pihak asuransi untuk periode pembayaran Juni dan Juli 2010 dari perusahaan penyelenggara jasa Marine sports yang mana dalam tenggang waktu apabila sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 pembayaran premi belum diterima pihak asuransi, maka segala hak dan kewajiban antara Adi Dive & Marine Sports dengan PT. Jasa Raharja Putera dianggap telah selesai dan polis dengan Nomor 07.00.56.09.00093/12.09.0008 atas nama PT. Adi Dive & Marine Sports dibatalkan;

18. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi alasan yang cukup kuat bagi Penggugat kalau Tergugat sama sekali sudah tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak asuransi, sehingga kematian suami Penggugat menjadi satu pukulan berat bagi Tergugat karena Tergugat harus menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan klaim asuransi atas kematian suami Penggugat kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, sehingga Tergugat mencari cara untuk melepaskan tanggung jawab atas kewajiban tersebut dengan alasan yang mengada-ada yang tidak berdasar hukum sama sekali;

19. Bahwa perbuatan Tergugat dengan adanya perlekatan kata-kata asuransi yaitu : Insurance US \$ 100.000,00 1 miliar yang terdapat pada brosur Adi Dive & Marine Sports, akan tetapi dalam kenyataannya asuransi tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut telah menjadi suatu pembohongan publik yang sangat berbahaya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum dan tindakan pembohongan publik adalah tindakan pelanggaran hukum yang berat yang bisa dituntut secara pidana;

20. Bahwa atas rangkaian perbuatan Tergugat yang telah cidera janji/*wanprestasi* sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas telah sangat merugikan Penggugat maka sangat wajar apabila Penggugat meminta agar Tergugat dapat mengganti kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

A) Kerugian Materiil:

- Klaim asuransi suami Penggugat sesuai brosur sebesar US \$ 100.000,00 (seratus ribu dollar amerika) atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Biaya transport dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pulang pergi dari Korea ke Indonesia beberapa kali, guna mengurus proses klaim ini, berikut biaya honorarium kuasa hukum Penggugat yang menangani permasalahan ini selama Penggugat berada di Korea sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa suami Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang tentunya membiayai seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan keluarganya namun dengan meninggalnya suami Penggugat maka Penggugat kehilangan sumber penghidupan dan untuk itu sudah sewajarnya Penggugat mohon agar Tergugat dapat menggantikan biaya kehidupan tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Total kerugian material sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

B) Kerugian Immateriil:

Bahwa kematian suami Penggugat telah sangat memilukan hati Penggugat dan waktu yang telah banyak sekali dihabiskan oleh Penggugat untuk memikirkan, mengurus permasalahan ini, menyebabkan Penggugat sangat stress, tertekan terutama akibat tindakan Tergugat dimana dalam hal ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



sudah sepatutnya Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

21. Bahwa pembayaran ganti kerugian ini harus dilakukan oleh Tergugat dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan dibacakan kepada para pihak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a. Rv dan Pasal 606 b. Rv, Penggugat juga mohon agar Tergugat juga dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan pemenuhan dan pelaksanaan putusan perkara ini;

22. Bahwa agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR adalah patut dan sudah sepantasnya jika Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada seluruh harta kekayaan Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada yang diketahui Penggugat pada saat ini maupun yang akan dimohonkan dikemudian, termasuk tetapi tidak terbatas pada aset-aset milik Tergugat berupa:

- Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Adi Dive & Marine Sports dari Menteri Kehakiman dan Hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor C-06221 HT.01.01 TH 2002 tertanggal 12 April 2002;
- Ijin mendirikan Bangunan Nomor 723 tahun 2008 dari Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya tertanggal 08 Mei 2008 kepada Tergugat (PT. Adi Dive & Marine Sports) yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2011;
- Surat ijin Undang-Undang gangguan (*Hinder Ordonantie*) Nomor 267 tahun 2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan PT. Adi Dive & Master;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:
PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengesahan Akta pendirian perseroan terbatas PT. Adi Dive & Marine Sports dari menteri kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor C-06221 HT.01.01 TH 2002 tertanggal 12 April 2002;
2. Ijin mendirikan bangunan Nomor 723 Tahun 2008 dari Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya tertanggal 08 Mei 2008 kepada Tergugat (PT. Adi Dive & Marine Sports) yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2011;
3. Surat ijin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Nomor 267 Tahun 2009 atas nama Tergugat dengan nama perusahaan PT. Adi Dive & Master;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi atas kematian suami Penggugat yang telah digabungkan dan ditotal dalam ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, paling lama 1 (satu) hari sesudah putusan ini dibacakan kepada para pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi atau melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) walaupun timbul verzet atau banding atau permohonan Kasasi

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 18 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 146/PDT/2011/PT.DPS tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut [disertai/diikuti] dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 27 menguraikan bahwa suatu perjanjian terjadi pada saat disepakati hal tersebut didasarkan pada asas hukum berlakunya perjanjian yaitu asas konsensus ex Pasal 1320 KUHPdt, oleh karena fakta persidangan tidak pernah ada kesepakatan antara suami Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dimana suami Termohon Kasasi tidak terdaftar sebagai tamu dalam menggunakan jasa dari PT. Adi Dive & Marine Sport sehingga suami Termohon Kasasi menggunakan jasa Adi Dive & Marine Sport diluar kebiasaan atau tata cara yang berlaku yaitu tidak mendaftar sebagai tamu dalam menggunakan jasa PT. Adi Dive & Marine Sport;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan kurang cukup mempertimbangkan fakta persidangan dan kenyataan dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak secara utuh dipertimbangkan dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti T.1 samapi dengan T.5 yang membuktikan suami Termohon Kasasi tidak ada dalam daftar menggunakan jasa PT. Adi Dive & Marine Sport, oleh karena *Judex Facti* kurang cukup member pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan yang demikian harus dibatalkan (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 27-7-1970 Nomor 638K/Sip/1969);
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* oleh karena dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum perjanjian dimana perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Wahyu Harahaf, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni Bandung, 1986, hal. 6) dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



perkara *a quo* suami Termohon Kasasi tidak melakukan prestasi oleh karena tidak terdaftar sebagai tamu di PT. Adi Dive & Marine Sport dan juga tidak membeli Voucher sebagai pembayaran menggunakan jasa Pemohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian oleh karena *Judex Facti* memutus perkara *a quo* tentang ganti rugi hanya didasarkan satu alat bukti yaitu bukti brosur PT. Adi Dive & Marine Sport (P.4) sedangkan bukti P.4 adalah berupa brosur atau penawaran dari PT. Adi Dive & Marine Sport apabila para tamu menggunakan jasa PT. Adi Dive & Marine Sport sudah barang tentu dalam menggunakan jasa tersebut adanya hak dan kewajiban oleh karena suami Termohon Kasasi tidak melakukan kewajiban tidak terdaftar dan juga tidak membeli voucher sebagai suatu kesatuan atas pembayaran premi asuransi, maka tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk memenuhi tuntutan hak dari Termohon Kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dan jawaban memori tanggal 7 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan berupa 8 (delapan) surat dan keterangan juga 3 (tiga) saksi dibawah sumpah Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya yaitu bahwa suami Penggugat telah mengalami musibah sehingga meninggal dunia ketika melakukan diving sebagai tamu dan dipandu oleh pemandu Tergugat dan atas kematian tersebut Tergugat belum membayar asuransi kematian sebagaimana diperjanjikan oleh Tergugat, sehingga benar Tergugat telah ingkar janji



dan karena itu layak dijatuhi hukuman untuk membayar asuransi kematian kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tidak satupun dari bukti tersebut yang sah dan kuat mendukung dalil sangkalan Tergugat;

- Bahwa benar terjadinya kesepakatan tidak harus didasarkan kepada perjanjian tertulis tetapi telah cukup didasarkan pada persangkaan yang dibangun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta praktek-praktek dalam pemberian jasa pemanduan diving;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I WAYAN ADI SUMIRAN Direktur Adi Dive Marine Sport tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Kasasi I WAYAN ADI SUMIRAN** Direktur Adi Dive Marine Sport tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi.,S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.,

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi.,S.H.,LL.M., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis;

Ttd.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt/2014